

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan amanat dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala tatanan kehidupan warga negaranya diatur dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai kekuasaan untuk memastikan bahwa setiap tindakan harus sesuai dengan peraturan yang ada untuk menjamin keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip *equality before the law* berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga prinsip tersebut melindungi hak asasi tiap individu.

Sebagai negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk hak anak merupakan hal yang dijunjung tinggi. Prinsip ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Seiring berjalannya waktu, tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa, namun dimungkinkan untuk dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3 memperkenalkan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yaitu anak yang berkonflik dengan

hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak merupakan seseorang yang berusia antara 1 hari hingga 18 tahun, dan berdasarkan hukum di Indonesia, anak yang dapat melakukan tindak pidana serta bertanggung jawab secara hukum adalah anak yang berusia minimal 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Masa-masa itu juga dapat disebut masa remaja, yaitu masa transisi seseorang dari fase kanak-kanak menuju dewasa sehingga pada masa ini terjadi perubahan-perubahan yang besar terhadap psikologis dan emosional yang belum stabil dalam dirinya dan dimungkinkan menimbulkan tindakan yang berujung ke arah negatif yaitu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir sebagai peraturan yang mengedepankan prinsip *restorative justice* dimana dalam pelaksanaannya memiliki sifat humanis yaitu dengan menggeser paradigma pemidanaan terhadap pelaku anak dari retributif atau pembalasan menjadi restoratif atau pemulihan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara Indonesia untuk menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia, salah satunya terhadap anak. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara,

kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.¹ Dalam sistem peradilan anak, konsep retributif dan penanganan secara konvensional dinilai kurang efektif untuk diterapkan sebagai penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak.

Keadilan Restoratif (*restorative justice*) merupakan filosofi atau pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang bergeser dari fokus tradisional untuk memberikan penghukuman kepada pelaku menjadi perbaikan terhadap kerusakan yang dialami oleh korban dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat. Dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki mekanisme sendiri dengan pedoman pelaksanaan berdasarkan keadilan restoratif yaitu proses penyelesaian melalui Diversi dengan dasar perbedaan perlakuan dalam menghadapi dan menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak sebagai pelaku dimana tujuannya adalah untuk melindungi anak agar dapat masa depannya yang masih panjang tidak terganggu.² Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA, diversi dimaknai sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

¹ Tri Jata Ayu Pramesti, Sistem Peradilan Pidana Anak Serta Pendekatan Restoratif Dan Diversi, Klinik Hukumonline, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-peradilan-pidana-anak-serta-pendekatan-restoratif-dan-diversi-lt4fe2cc383856d/>, diakses 05 Oktober 2025.

² Meyfa Lumintang et al, 2025, "Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 5, hlm.3

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah atau perundingan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai. Hal ini berbeda dengan sidang pengadilan yang bersifat formal dan berlawanan, musyawarah diversi bersifat kolaboratif dimana hal paling utama adalah untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan terbaik anak. Musyawarah diversi harus melibatkan setidaknya lima pihak utama, yaitu anak yang dalam hal ini merupakan pelaku tindak pidana, orang tua/wali anak untuk mewakili kepentingan keluarga anak dan bertanggungjawab atas pembinaan pasca-kesepakatan, korban dan/atau orang tua/walinya sebagai pihak yang mengalami kerugian, pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan laporan penelitian kemasyarakatan yang berisi data perilaku dan latar sosial anak serta rekomendasi penyelesaian, dan pihak terakhir yaitu pekerja sosial profesional untuk memberikan dukungan psikososial dan memastikan kepentingan terbaik bagi anak terpenuhi dari segi kesejahteraan sosial.

Dalam mekanisme penyelesaian melalui diversi pendekatan restoratif bertujuan untuk memberikan pemulihan terhadap korban, baik itu pemulihan secara fisik, materiil ataupun psikis dan pemulihan terhadap hubungan sosial antara anak, korban dan masyarakat.³ Proses ini juga diharapkan dapat menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas perbuatan yang dilakukan olehnya dan dengan demikian mekanisme ini

³ Sulis Setyowati, 2024, "Problematisasi Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Unes Law Review*, Vol.06/No-04/Juni/2024, hlm. 680.

dapat menghindarkan anak dari stigma negatif oleh masyarakat serta terhindar dari perampasan kemerdekaan anak melalui proses peradilan formal.⁴

Pelaksanaan diversi dilakukan paling lama 30 hari sejak dimulainya diversi di tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan atau pengadilan. Dalam hal upaya diversi dinyatakan berhasil, maka akan dituangkan dalam kesepakatan diversi dengan beberapa bentuk kesepakatan diversi seperti:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
3. Keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan, atau pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 bulan, dan
4. Pelayanan kepada masyarakat.

Kesepakatan diversi yang berhasil ini selanjutnya akan dimintakan penetapan oleh ketua pengadilan negeri agar memiliki kekuatan hukum.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua upaya diversi ini menghasilkan kesepakatan atau dapat dikatakan berhasil. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan jika diversi yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan ataupun

⁴ Fauzan Sugama et al., 2024, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol.01/No-03/Oktobre/2024, hlm. 310.

kesepakatan diversi tidak dilaksanakan oleh pihaknya. Penyebab tidak tercapainya kesepakatan seringkali disebabkan oleh korban/keluarga korban yang menolak bentuk ganti kerugian/kompensasi yang ditawarkan oleh anak dan keluarganya sebagai upaya pemulihan, atau disebabkan karena ketidaksesuaian harapan ganti kerugian yang diinginkan oleh keluarga korban dan tidak dapat dipenuhi oleh pelaku anak dan keluarganya, selain itu juga dapat disebabkan jika tindak pidana yang dilakukan memiliki dampak sosial dan kerugian yang sangat besar sehingga sulit untuk di restorasi melalui musyawarah dan dengan demikian upaya penyelesaian melalui diversi dapat dinyatakan tidak berhasil.

Diversi yang telah dinyatakan gagal atau tidak mencapai kesepakatan akan dilanjutkan melalui proses peradilan formal yang berarti dilakukan penuntutan oleh jaksa dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim dengan risiko akhir yaitu pemidanaan terhadap anak. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan terhadap korban dan pelaku anak, dengan demikian muncul regulasi yang masih tergolong baru sebagai peluang penyelesaian atas diversi yang gagal yaitu melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili berdasarkan Keadilan Restoratif.

Regulasi ini memperluas penerapan keadilan restoratif yang semula terbatas pada mekanisme diversi dalam UU SPPA menjadi harapan baru untuk proses penyelesaian diluar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice*. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d PERMA No.1 Tahun

2024, secara eksplisit menyatakan bahwa upaya *restorative justice* masih bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil, hal ini menumbuhkan harapan baru bagi pelaku anak untuk menghindari proses peradilan formal seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disusun oleh peneliti, maka rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah bagaimana bentuk konkrit penyelesaian tindak pidana terhadap pelaku anak yang diversinya gagal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam proposal penelitian ini, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif dan menjelaskan secara rinci mengenai proses penyelesaian perkara tindak pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang upaya Diversinya telah dinyatakan gagal di tingkat penyidikan atau penuntutan, di mana penyelesaiannya harus dilanjutkan ke tahap peradilan formal, khususnya berdasarkan regulasi terbaru Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERMA No. 1 Tahun 2024) sehingga penelitian ini dapat mengidentifikasi landasan

hukum, mekanisme *restorative justice* lanjutan yang diupayakan oleh Hakim Anak sebagai fasilitator *restorative justice*, serta bentuk putusan non-pemidanaan yang dapat diambil oleh pengadilan guna memastikan prinsip Keadilan Restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama, meskipun Diversi awal telah gagal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis

1. Manfaat secara teoritis :

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dengan mengkaji dan menganalisis hubungan normatif antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan regulasi terbaru yaitu PERMA No. 1 Tahun 2024, hal ini penting untuk memahami sejauh mana PERMA sebagai regulasi baru dapat mengisi kekosongan hukum dalam penanganan kasus anak yang diversinya gagal.
- b. Menambah konsep keilmuan hukum mengenai hubungan antara filosofi Keadilan Restoratif (RJ) dan mekanisme Diversi dalam konteks peradilan anak, serta menambah pemahaman mengenai pergeseran paradigma dari retributif (pembalasan) ke restoratif (pemulihan).
- c. Dapat dijadikan bahan referensi akademis bagi peneliti selanjutnya, mahasiswa maupun akademisi yang tertarik terhadap isu

perlindungan hukum bagi anak dan implementasi keadilan restoratif di tingkat pengadilan.

2. Manfaat secara praktis :

- a. Memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada penyidik di kepolisian dan penuntut umum di Kejaksaan bahwa terdapat peraturan baru sebagai mekanisme lanjutan di pengadilan sebagai implementasi konsep *restorative justice*, sehingga kepolisian dan Kejaksaan dapat lebih optimal dalam mempersiapkan berkas perkara yang akan dilimpahkan, termasuk catatan mengenai upaya diversifikasi yang telah dilakukan
- b. Memberikan informasi dan edukasi bagi Lembaga Perlindungan Anak dan Masyarakat mengenai upaya hukum terbaru dengan tujuan menjamin perlindungan anak dari perampasan kemerdekaan melalui proses peradilan formal, sekaligus mendorong partisipasi aktif orang tua, wali, dan pembimbing kemasyarakatan dalam proses *restorative justice* lanjutan di pengadilan.
- c. Memberikan harapan dan kepastian bagi anak dan keluarga korban/pelaku bahwa meskipun diversifikasi awal gagal, masih terdapat peluang penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan dan bukan pemidanaan yang terbuka luas di tingkat pengadilan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penyelesaian Diversi yang Gagal dalam Peradilan Anak berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2024” merupakan karya asli dan bukan plagiasi. Penelitian ini memiliki fokus utama pada analisis terhadap proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan mekanisme diversi namun dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesepakatan diversi atau kesepakatan tidak dilaksanakan, sehingga proses perkara dilanjutkan ke tahap pengadilan formal, hal ini menjadi penting karena asas demi kepentingan anak perlu diutamakan dan tidak sejalan dengan konsep peradilan formal, dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk melihat bentuk penyelesaian dengan keadilan restoratif berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf d PERMA No. 1 Tahun 2024 yang mengatakan bahwa keadilan restoratif masih bisa diupayakan dalam proses penyelesaian tindak pidana anak.

Berikut beberapa penelitian dengan tema yang sama, dengan judul dan hasil penelitian yang berbeda :

1. Shallomitha Herwidya Denova, Sistem Peradilan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2025. Judul Skripsi :
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA OLEH HAKIM ATAS KEGAGALAN DI TINGKAT PENUNTUTAN

Rumusan Masalah :

Apakah kegagalan penggunaan pendekatan Restorative Justice untuk menyelesaikan perkara pidana ditingkat penuntutan dapat berpengaruh

pada penggunaan Restorative Justice ditingkat pemeriksaan perkara pidana oleh Hakim?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kegagalan penerapan *restorative justice* oleh Jaksa di tingkat penuntutan tidak memengaruhi penggunaan *restorative justice* oleh hakim di tingkat pemeriksaan perkara pidana. Perma No. 1 Tahun 2024 memperkuat peran Hakim menjadi lebih aktif dalam penegakan hukum pidana dengan menekankan pemulihan dan keadilan bagi semua pihak. Persamaan dengan skripsi pembanding adalah pada penggunaan pendekatan *restorative justice* sebagai metode penyelesaian perkara pidana. Perbedaan dengan skripsi pembanding adalah pada analisis pendekatan *restorative justice* dimana pembanding menggunakan pendekatan tersebut untuk seluruh tahapan proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan di pengadilan. Selain itu penelitian pembanding berfokus pada mekanisme peradilan anak melalui diversi.

2. Martha Jenny Rona Destiningrum, Sistem Peradilan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2024. Judul Skripsi :
DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA ANAK DIKAJI DARI
KEADILAN RESTORATIF BAGI KORBANNYA

Rumusan Masalah :

Apakah perdamaian dengan ganti kerugian dalam hasil kesepakatan diversi dapat memberikan keadilan bagi korban ditinjau dari keadilan

restoratif?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa perdamaian melalui ganti kerugian dalam kesepakatan diversi mampu mewujudkan keadilan restoratif bagi korban dalam perkara pidana anak. Hal ini karena diversi telah mengakomodasi kepentingan dan pemenuhan hak-hak korban, terutama melalui pemberian ganti rugi seperti uang, biaya pengobatan/terapi (fisik dan psikis, termasuk konsultasi), serta pengembalian atau penggantian barang yang dirusak. Persamaan dengan skripsi pembanding adalah pada subjek yang dikaji yaitu anak melalui mekanisme diversi. Perbedaan dengan skripsi pembanding adalah pada fokus penerapan *restorative justice* dari sudut pandang korban dan bukan pelaku, sedangkan pembanding menerapkan *restorative justice* dari sudut pandang pelaku. Skripsi ini dapat dijadikan referensi untuk melihat keberhasilan syarat diversi yaitu ganti kerugian dari sisi korban dan dijadikan dasar untuk mengkaji kegagalan diversi yang diangkat dalam skripsi ini.

3. Saripah Rahmani, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2025. Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Menyelesaikan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat?
2. Apakah hambatan dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Menyelesaikan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat?

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keadilan Restoratif, khususnya pada kasus tindak pidana ringan dan delik aduan, meskipun jenis perkara lainnya yang diatur dalam PERMA tersebut belum ditemui karena umumnya kasus berhasil diselesaikan di tingkat Kepolisian atau Kejaksaan sebelum masuk ke pengadilan. Persamaan dengan skripsi pembandingan adalah pada penerapan PERMA No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman mengadili perkara oleh hakim di pengadilan. Perbedaan dengan skripsi pembandingan adalah spesifikasi lokasi yang digunakan dalam penelitian serta subjek dalam penelitian merupakan pelaku dalam perkara tindak pidana secara umum dan bukan anak.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu “Penyelesaian Diversi yang Gagal dalam Peradilan Anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024”, berikut uraian batasan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian :

1. Diversi

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Diversi dimaknai sebagai proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mekanisme penyelesaian diluar pengadilan formal melalui musyawarah antar pihak yang bersangkutan dengan pedoman keadilan restoratif

2. Anak

Dalam penelitian ini, istilah anak merujuk pada definisi yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bahwa anak merupakan seseorang yang terlibat dalam tindak pidana dan telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum 18 tahun.⁵

3. Peradilan anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa sistem peradilan anak merupakan keseluruhan rangkaian proses penyelesaian perkara

⁵ Willa Wahyuni, Mengenal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>, diakses 06 Oktober 2025

anak yang berhadapan dengan hukum, sejak awal tahap penyelidikan perkara hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

4. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak

Menurut Kartini Kartono dalam buku Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan konsep yang sejalan dengan istilah kejahatan remaja atau *juvenile delinquency*, yaitu kejahatan dengan melakukan tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja dan dapat dikatakan sebagai hasil dari lingkungan sekitarnya sehingga merupakan salah satu penyakit sosial.⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam penyusunan penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat dan memuaskan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki fokus terhadap implikasi norma hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang

⁶ Kartini Kartono, 1992, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4.

dipergunakan di Indonesia dan menekankan pada proses penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini diambil dari pendapat hukum dan pendapat *non-hukum* yang diperoleh dari buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal hukum, berita, makalah, dan internet.

3. Cara pengumpulan data

Dalam metode penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan :

- a. Studi kepustakaan, dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum dan sekunder.

b. Wawancara langsung dengan narasumber terkait, untuk memperoleh data yang relevan di lapangan dan dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada. Dalam hal ini diungkapkan untuk melakukan wawancara dengan Hakim yang pernah menangani proses diversi yang gagal dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

c. Analisis Data

Data dianalisis dengan proses pemeriksaan, pengkategorian dan penafsiran data dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan pendapat ahli dan teori untuk menjawab permasalahan penelitian.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian penulis terkait pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak terutama ketika diversi yang sudah diupayakan dinyatakan gagal, tidak mencapai kesepakatan, atau kesepakatan tidak dilaksanakan

sehingga proses penyelesaian tindak pidana anak harus dilanjutkan ke tahap peradilan formal. Penulis kemudian mengkaitkan kegagalan diversifikasi tersebut dengan PERMA No. 1 Tahun 2024 sebagai landasan untuk menyelesaikan tindak pidana anak dengan tetap mengedepankan keadilan restoratif.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah disusun oleh penulis dan saran dari penulis berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan.